

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah meliputi 1) Kurangnya kemampuan analisis pembiayaan, 2) Pembinaan yang kurang tepat, dan 3) Terjadinya miskomunikasi antar bagian. Sedangkan faktor eksternal penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah terdiri dari 1) Karakter anggota yang kurang baik, 2) Adanya *side streaming* dana, 3) Menurunnya kondisi usaha anggota, 4) Musibah, dan 5) Ekspansi terlalu besar.
2. Strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah yang dilakukan KJKS An-Nur KC Jatitujuh yaitu melakukan pencegahan (*preventif*) dengan 1) Mengecek persyaratan pengajuan pembiayaan calon anggota, 2) Menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C, 3) Melakukan pemantauan, 4) Mengidentifikasi terhadap gejala awal pembiayaan bermasalah. Kemudian penyelesaian (*kuratif*) dengan melakukan beberapa cara, diantaranya: Pembinaan, penjadwalan kembali atau *rescheduling*, persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penyelesaian melalui jaminan. Selain itu, melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.
3. Untuk mengukur efektivitas strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, KJKS An-Nur KC Jatitujuh menggunakan tiga pendekatan yaitu 1) Pendekatan sumber, 2) Pendekatan proses, dan 3) Pendekatan sasaran. Secara umum, strategi penanganan yang dilakukan oleh KJKS An-

Nur KC Jatitujuh belum efektif karena NPF masih besar yaitu 33,49% yang masih melampaui batas ketentuan NPF yang ditetapkan 5%.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KJKS An-Nur KC Jatitujuh
 - a. Harus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dengan lebih teliti, jeli dan penuh kehatian-hatian dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan agar karyawan memiliki potensi dalam bidangnya.
 - b. Meningkatkan pembinaan pada anggota pembiayaan *mudharabah* yang lancar secara konsisten untuk meminimalisir risiko pembiayaan macet.
 - c. Sebaiknya ada *Account Officer (AO)* yang khusus untuk menganalisa calon anggota pembiayaan guna mengurangi potensi piutang tak tertagih.
 - d. Dalam menangani anggota yang benar-benar susah untuk ditagih sebaiknya pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh menggunakan *collecting agent* dengan syarat yang mampu, kredibel, amanah, jujur dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam melakukan penagihannya.
 - e. Sebaiknya KJKS An-Nur KC Jatitujuh dapat segera melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih bagi anggota yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya bahkan yang benar-benar sudah macet agar dapat meningkatkan nilai kesehatan KJKS.

2. Bagi Anggota KJKS

Bagi anggota yang sudah melakukan pembiayaan diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada KJKS dengan membayar angsuran tepat waktu.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang dengan topik yang sama diharapkan dapat menambah aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini.